



P E N E T A P A N

Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara:

Ade Irma Suryani binti Faisal Lapalanti, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. IX, RW. III, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Fatwan Raimun Jafar bin Raimun Jafar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.IX, RW. III, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Juni 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 01 Juni 2016 dalam register perkara Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, yang dulunya beribukota di Salakan dan sekarang telah menjadi Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/12/II/2009, tertanggal 09 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 7 (tujuh) Tahun sampai sekarang, dan sekarang Pemohon tinggal dirumahnya ibu Risda (Keluarga Pemohon) sampai sekarang, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1 Firlyana, jenis kelamin perempuan, umur 8 (delapan) tahun;
 - 3.2 Ismi, jenis kelamin perempuan, umur 4 (empat) tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2014 disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat di bagian kepala dan lengan sampai memar dan hal itu sering terjadi sampai sekarang;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa apabila Tergugat dalam keadaan mabuk, Penggugat sering menasihati Tergugat namun Tergugat sendiri selalu marah dan mudah tersinggung;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat sampai sekarang;
 - c. Bahwa Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain yang bernama Hasnia sehingga Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat sampai sekarang;
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan mei tanggal 23 tahun 2016 disebabkan karena Tergugat dalam keadaan mabuk berat dan mengusir Penggugat agar kembali kerumah orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) minggu sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Fatwan Raimun Jafar bin Raimun Jafar) terhadap Penggugat (Ade Irma Suryani binti Faisal Lapalanti);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga kembali seperti sediakala;

Bahwa atas nasehat perdamaian Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan hidup bersama lagi, rukun seperti sediakala, sehingga pemeriksaan terhadap perkaranya tersebut tidak dilanjutkan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak lagi melanjutkan pemeriksaan perkara ini karena pencabutan perkara tersebut dilakukan dengan alasan Penggugat dan

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah rukun kembali dan pencabutan tersebut sebelum masuk pada proses pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, Penggugat berdomisili dalam Kabupaten Banggai Laut, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai mana ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Penggugat secara resmi di persidangan menyatakan mencabut perkaranya, sehingga Majelis berkesimpulan pemeriksaan dalam perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa :

- Sebelum Proses Pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat ;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1985, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menilai bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum (*Vide* Pasal 271 dan 272 Rv), maka perkara Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Bgi, yang diajukan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Bgi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Rabu, tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Muh. Yahya Tadjudin, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.HI, dan Ahmad Abdul Halim, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dani Haswar, S.HI.

Muh. Yahya Tadjudin, S.HI.

Hakim Anggota

Ahmad Abdul Halim, S.HI.

Panitera Pengganti

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Bgi